



### TATA TERTIB UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) TERTULIS

#### SECARA LURING (OFFLINE)

1. Pelaksanaan UAS menggunakan ujian tulis.
2. Selama penyelenggaraan ujian Peserta Ujian dilarang melakukan kecurangan dan/atau tindakan yang mengindikasikan kecurangan, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Melakukan komunikasi dengan Peserta Ujian yang lain dengan maksud dan tujuan apapun.
  - b. Bekerjasama dengan Peserta Ujian lain dalam mengerjakan soal UAS.
  - c. Menyuruh orang lain untuk mengerjakan ujian.
  - d. Pinjam meminjam peralatan menulis.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam point 3 (tiga) di atas akan ditulis dalam berita acara yang menjadi dasar sanksi Pelanggaran Akademik.
4. Bobot pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Buku Panduan Akademik Program Studi yang berlaku.
5. Ujian susulan hanya diberikan kepada mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian pada jadwal yang ditentukan dengan alasan:
  - a. Sakit, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
  - b. Menjalankan tugas Fakultas, yang dibuktikan dengan Surat Penugasan dari Dekan;
  - c. Menjalankan tugas Universitas, yang dibuktikan dengan Surat Penugasan dari Rektor; atau
  - d. Menjalankan tugas Negara, yang dibuktikan dengan Surat Penugasan dari Pejabat yang berwenang.
6. Permohonan ujian susulan harus diajukan langsung kepada Dosen PJMK paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah ujian mata kuliah tersebut berlangsung. Permohonan yang diajukan lewat waktu sebagaimana yang telah ditetapkan, maka ujian susulan tidak dapat diberikan.
7. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam point 5 (lima) diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan sendiri, atau apabila kondisi tidak memungkinkan dapat diwakilkan dibuktikan dengan Surat Kuasa.
8. Dosen berwenang secara penuh untuk menjalankan dan mengambil segala tindakan yang





# Universitas Hang Tuah

## FAKULTAS HUKUM

Kampus : Jalan Arif Rahman Hakim No. 150 Surabaya 60111  
Telp. 031-5945864, 5945894 Fax. 031-5946261 E-mail : fh@hangtuah.ac.id

dianggap perlu untuk melaksanakan Tata Tertib Ujian.

9. Mahasiswa wajib berpakaian :

A. Laki-laki :

- Kemeja putih polos dan dasi hitam
- Celana kain berwarna hitam
- Sepatu pantofel hitam

B. Perempuan :

- Kemeja putih polos dan dasi hitam
- Rok hitam dibawah lutut
- Jilbab hitam polos bagi yang berhijab;
- Sepatu pantofel hitam;

10. Mahasiswa wajib memperhatikan hal berikut :

- Datang maksimal 15 menit sebelum ujian dimulai;
- Membawa kartu ujian, kartu ujian hanya dicetak 1 kali oleh TU. Kartu ujian tidak boleh hilang atau rusak;
- Apabila terlambat/tidak membawa kartu ujian wajib melapor kepada Prodi;
- Setelah mendapatkan persetujuan Prodi melalui form pengantar mengikuti ujian, mahasiswa mengajukan form tersebut kepada Ka. TU;
- Bagi mahasiswa terlambat tidak ada penambahan waktu dalam menyelesaikan ujian.

11. Apabila melanggar ketentuan point 8 dan 9 maka akan dikenakan sanksi stempel pelanggaran di kartu ujian;

12. Maksimal sanksi stempel pelanggaran adalah 3 kali. Apabila lebih dari 3 kali akan dikeluarkan pada saat ujian berlangsung;

13. Ketentuan yang belum diatur dalam Tata Tertib Ujian ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Dekan berdasarkan Peraturan Pendidikan Universitas dan Buku Panduan Akademik Program Studi yang berlaku.

Surabaya, 04 DEC 2023

Ka Prodi S1

Wishnu Kurniawan, S.H., M.H.

NIP. 01682



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA



Microsoft Google